





(1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut **UUD NRI 1945**) (**Bukti P-2**).

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut **UU Kekuasaan Kehakiman**) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut **UU MK**), menyatakan bahwa

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut **UU PPP**) menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), lembaga penafsir tunggal dan tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*), lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional rights of the citizens*), dan lembaga penyeimbang sistem demokrasi (*the balancer of democratic system*). Oleh karena itu, jika dalam proses pembuatan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi dan bahkan sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.”
8. Bahwa objek permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan materi muatan Pasal 143 ayat (3) huruf b dalam Undang-Undang Pilkada yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU PPP, dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan menegakkan Konstitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan. Apabila Undang-Undang yang dibentuk bertentangan dengan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945, **Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian per pasalnya atau per frasa, atau per diksi.** Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap

sebuah ketentuan pasal, frasa atau makna dalam suatu Undang-Undang agar sesuai dengan nilai-nilai Konstitusi;

10. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
11. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN PEMOHON**

### **A. Dasar Hukum**

1. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

2. Bahwa berdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
  - d. Lembaga negara.
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat 7 spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.
4. Bahwa ketentuan tentang parameter tersebut juga diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:
- Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila:
- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) unsur pokok kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, yaitu pertama, harus memiliki kualifikasi sebagai Pemohon, dan kedua, adanya kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya suatu undang-undang.

#### **B. Kualifikasi Pemohon I Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia**

- 6. Bahwa Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bandaro Bani Adlan (**Bukti P-3**).
- 7. Bahwa Pemohon I adalah seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang status kemahasiswaannya dibuktikan dengan Kartu Identitas Mahasiswa atas nama Pemohon I dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2106710190 (**Bukti P-3**). Sebagai mahasiswa hukum yang menempuh peminatan Hukum Tata Negara dan memiliki fokus kajian pada Hukum Pemilihan Umum, Pemohon I menilai dirinya memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum, serta norma yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia senantiasa selaras dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum.

8. a

### **C. Kualifikasi Pemohon II Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia**

9. Bahwa Pemohon II adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Azriel Rafi Raditya (**Bukti P-3**).
10. Bahwa Pemohon II adalah seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang status kemahasiswaannya dibuktikan dengan Kartu Identitas Mahasiswa atas nama Pemohon II dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2306225016 (**Bukti P-3**). Sebagai mahasiswa hukum yang menempuh peminatan Hukum Tata Negara dan memiliki fokus kajian pada Hukum Pemilihan Umum, Pemohon I menilai dirinya memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum, serta norma yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia senantiasa selaras dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum.
11. Bahwa Pemohon II sebagai pemilih pada pilkada serentak tahun 2024 dan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya ketentuan pada pasal *a quo* karena berpotensi terjadinya penyimpangan prinsip Hukum Publik oleh penyelenggara.
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf 1 UU MK.

### **D. Kualifikasi Pemohon III Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia**

13. Bahwa Pemohon III adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Naufal Naziiah (**Bukti P-3**).
14. Bahwa Pemohon III adalah seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang status kemahasiswaannya dibuktikan dengan Kartu Identitas Mahasiswa atas nama Pemohon III dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2206817616 (**Bukti P-3**). Sebagai

mahasiswa hukum yang menempuh peminatan Hukum Tata Negara dan memiliki fokus kajian pada Hukum Pemilihan Umum, Pemohon III menilai dirinya memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum, serta norma yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia senantiasa selaras dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum.

15. Bahwa Pemohon III sebagai pemilih pada pilkada serentak tahun 2024 dan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya ketentuan pada pasal *a quo* karena berpotensi terjadinya penyimpangan prinsip Hukum Publik oleh penyelenggara.
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon III merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf 1 UU MK.

#### **E. Kualifikasi Pemohon IV Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia**

17. Bahwa Pemohon IV adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alexander Muhammad Naabil (**Bukti P-3**).
18. Bahwa Pemohon IV adalah seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang status kemahasiswaannya dibuktikan dengan Kartu Identitas Mahasiswa atas nama Pemohon III dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2306267555 (**Bukti P-3**). Sebagai mahasiswa hukum yang menempuh peminatan Hukum Tata Negara dan memiliki fokus kajian pada Hukum Pemilihan Umum, Pemohon IV menilai dirinya memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum, serta norma yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia senantiasa selaras dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum;
19. Bahwa Pemohon pernah menjadi pengawas pemilu dalam mata kuliah Hukum Pemilu.

## F. Kerugian Konstitusional Pemohon

20. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut:

1) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Adapun hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni:

- **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945** yang menyatakan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”
- **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama, sehingga prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam pemilu secara mutatis mutandis juga berlaku dalam pilkada, demikian juga dengan asas pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.

- Bahwa terdapat ketentuan Pasal a quo dalam UU Pilkada yang telah merugikan Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, yaitu ketentuan **Pasal 143 ayat (3) huruf b** yang berbunyi:

*“2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*

*....*

***b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.”***

- Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945 dengan berlakunya **Pasal 143 ayat (3) huruf b UU Pilkada**.
- **Pertama**, Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945**.
- Bahwa Hak konstitusional tersebut tidak hanya mencakup pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga mencakup proses pencalonan kepala daerah yang demokratis, objektif, dan taat asas, termasuk dalam penentuan eligibilitas calon kepala daerah.
- Bahwa dengan berlakunya Pasal 143 ayat (3) huruf b UU Pilkada, penyelesaian sengketa penetapan calon dimungkinkan dilakukan melalui forum penengahan yang diselenggarakan oleh Bawaslu atau Panwaslu Provinsi untuk mempertemukan para pihak guna mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Dalam praktiknya, forum tersebut berorientasi pada pencarian *win-win solution*, sehingga berpotensi menggeser penegakan ketentuan

eligibilitas calon dari pendekatan hukum yang ketat menuju pendekatan kompromi antar kepentingan para pihak yang bersengketa.

- Bahwa dalam forum penengahan tersebut, Bawaslu berperan sebagai mediator dan KPU menjadi salah satu pihak yang bersengketa, yang keduanya merupakan lembaga publik dengan kewenangan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kondisi ini menimbulkan potensi relasi kuasa yang tidak seimbang dan membuka ruang terjadinya penyimpangan atau pelanggaran penerapan norma eligibilitas calon kepala daerah, yang pada akhirnya berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh calon kepala daerah yang ditetapkan melalui proses yang demokratis dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.
  
- **Kedua**, Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945**.
- Bahwa berlakunya Pasal 143 ayat (3) huruf b UU Pilkada menimbulkan beban moral, intelektual, dan etik bagi Para Pemohon selaku akademisi yang secara keilmuan berfokus pada bidang kepemiluan dan demokrasi elektoral. Sebagai subjek yang memiliki kompetensi, integritas akademik, serta tanggung jawab ilmiah terhadap pengembangan sistem pemilu yang demokratis dan berkeadilan, Para Pemohon tidak dapat melepaskan diri dari konsekuensi normatif atas berlakunya ketentuan a quo yang secara nyata berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada.
- Bahwa Pasal a quo membuka ruang terjadinya distorsi proses seleksi calon kepala daerah, karena memungkinkan lolosnya calon-calon yang secara substansial tidak memenuhi prinsip keadilan elektoral, baik dari aspek kesetaraan kesempatan (*equal opportunity*), kejujuran prosedural (*procedural*

fairness), maupun integritas kompetisi. Kondisi demikian bertentangan dengan esensi Pilkada sebagai mekanisme perwujudan kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan secara adil.

- **Ketiga**, Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**.
- Bahwa ketentuan Pasal a quo yang mengatur penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah dan mufakat tidak memberikan batasan normatif yang jelas mengenai ruang lingkup sengketa, standar penyelesaian, serta konsekuensi hukum dari kesepakatan yang dicapai para pihak. Akibatnya, norma tersebut membuka ruang interpretasi yang luas dan beragam dalam praktik penyelenggaraan Pilkada di berbagai daerah.
- Bahwa dalam konteks sengketa penetapan calon kepala daerah, ketidakjelasan norma tersebut berpotensi mengaburkan perbedaan antara sengketa administratif yang bersifat prosedural dengan pelanggaran terhadap persyaratan substantif pencalonan. Kondisi ini berisiko menjadikan syarat-syarat pencalonan yang seharusnya bersifat imperatif dan tidak dapat dinegosiasikan menjadi objek kompromi melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.
- Bahwa ketidakpastian penerapan norma tersebut pada akhirnya menempatkan Para Pemohon sebagai pemilih dan sebagai warga negara dalam posisi tidak terlindungi secara hukum, karena hasil Pilkada dapat ditentukan oleh kesepakatan antar pihak yang bersengketa, bukan semata-mata oleh penerapan hukum yang objektif dan konsisten. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal a quo .

- 3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
- Para Pemohon adalah warga negara yang memiliki kepentingan konstitusional langsung atas terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang demokratis, sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon bukanlah kerugian abstrak atau kepentingan publik yang umum, melainkan **kerugian khusus** yang menyangkut hak fundamental Para Pemohon untuk memperoleh proses pencalonan kepala daerah yang **demokratis, objektif, dan taat asas**. Termasuk kepastian penerapan syarat-syarat eligibilitas calon.
  - Kerugian dimaksud bersifat **aktual atau, setidaknya-tidaknya, potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**, karena adanya norma pada Pasal 143 ayat (3) huruf b UU Pilkada yang membuka kemungkinan penyelesaian sengketa melalui forum penengahan yang diselenggarakan oleh Bawaslu/Panwaslu provinsi. Dengan mekanisme tersebut:
    - i) proses penentuan eligibilitas yang seharusnya bersifat adjudikatif dan berbasis bukti dapat berubah menjadi proses kompromi yang berorientasi pada “*win-win solution*”;
    - ii) posisi Bawaslu sebagai mediator sementara KPU terlibat sebagai pihak berpotensi menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang; dan
    - iii) ketidakpastian prosedural dalam forum tersebut meningkatkan kemungkinan pelanggaran atau penyimpangan penerapan ketentuan eligibilitas. Kombinasi unsur-unsur tersebut, menurut penalaran yang wajar, menimbulkan risiko konkret bahwa Para Pemohon

akan atau dapat mengalami pengurangan efektivitas hak konstitusionalnya dalam pemilihan kepala daerah.

- Bahwa Kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon bersifat **spesifik**, karena secara langsung menyangkut kepastian proses penetapan calon kepala daerah yang akan dipilih oleh Para Pemohon sebagai pemilih. Ketidakjelasan norma *a quo* berpotensi mengaburkan perbedaan antara sengketa administratif yang bersifat prosedural dengan pelanggaran terhadap persyaratan substantif pencalonan, sehingga membuka kemungkinan bahwa syarat pencalonan yang bersifat imperatif dan tidak dapat dinegosiasikan justru dijadikan objek kompromi. Kondisi tersebut secara wajar dapat dipastikan berdampak langsung pada kualitas dan legitimasi pilihan politik yang tersedia bagi Para Pemohon;
- Bahwa Pasal *a quo* membuka ruang praktik penengahan yang berorientasi pada kompromi, sehingga berpotensi menimbulkan **distorsi proses seleksi calon kepala daerah** dan memungkinkan lolosnya calon yang secara substansial tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan elektoral. Terutama kesetaraan kesempatan (*equal opportunity*), kejujuran prosedural (*procedural fairness*), dan integritas kompetisi. Distorsi yang mungkin timbul tersebut secara langsung menyentuh ranah kepentingan konstitusional Para Pemohon sebagai pengamat, pengkritik, dan pendidik yang secara ilmiah berkepentingan terhadap kualitas dan legitimasi proses pemilihan umum daerah;
- Bahwa Para Pemohon adalah akademisi yang mempunyai kompetensi ilmiah, integritas akademik, dan tanggung jawab moral serta etik dalam bidang kepemiluan dan demokrasi elektoral. Sebagai subjek yang memiliki kepakaran tersebut, Para Pemohon mengalami **beban moral, intelektual, dan etik** yang nyata ketika menghadapi berlakunya ketentuan *a quo*, karena norma tersebut berimplikasi langsung terhadap integritas dan keadilan proses penyelenggaraan Pilkada yang

menjadi obyek kajian dan kepedulian profesional Para Pemohon;

- Oleh karena itu, kerugian yang diklaim Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum di hadapan Mahkamah Konstitusi karena:
  - i) bersifat spesifik dan langsung berhubungan dengan hak konstitusional Para Pemohon;
  - ii) tidak bersifat spekulatif semata tetapi berdasar pada kecenderungan normatif dan mekanisme yang dibuka oleh norma a quo; dan
  - iii) bersifat aktual atau setidaknya-tidaknya potensial dengan tingkat kepastian yang wajar sehingga memerlukan pemeriksaan konstitusional atas keabsahan Pasal 143 ayat (3) huruf b UU Pilkada demi melindungi hak-hak konstitusional Para Pemohon.

4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian

- Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat yang nyata dan langsung antara kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 143 ayat (3) huruf b Undang-Undang a quo. Kerugian tersebut timbul karena norma a quo secara eksplisit membuka mekanisme penyelesaian sengketa penetapan calon kepala daerah melalui forum penengahan yang berorientasi pada musyawarah dan mufakat, yang dalam praktiknya berpotensi menggeser penegakan hukum pencalonan dari pendekatan yuridis yang ketat menuju pendekatan kompromi antar kepentingan para pihak. Akibat berlakunya norma tersebut, proses penentuan eligibilitas calon kepala daerah tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada penerapan syarat hukum yang bersifat imperatif, melainkan dapat dipengaruhi oleh

kesepakatan yang dicapai dalam forum penengahan. Kondisi ini secara langsung merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena Para Pemohon berpotensi kehilangan hak untuk memperoleh kepala daerah yang dipilih melalui proses pencalonan yang demokratis, adil, serta memberikan kepastian hukum yang objektif dan konsisten.

- Bahwa relasi kelembagaan antara Bawaslu sebagai mediator dan KPU sebagai salah satu pihak dalam forum penengahan sebagaimana diatur dalam norma a quo menciptakan potensi ketidakseimbangan relasi kuasa yang membuka ruang terjadinya pelanggaran penerapan norma eligibilitas calon. Keadaan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari berlakunya Pasal 143 ayat (3) huruf b UU Pilkada dan bukan sekadar kemungkinan hipotetis sehingga memenuhi unsur hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon.

5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

- Bahwa bilamana Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan a quo, baik dengan menyatakan Pasal 143 ayat (3) huruf b UU Pilkada bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maupun dengan memberikan penafsiran konstitusional bersyarat, maka kerugian konstitusional Para Pemohon sebagaimana didalilkan berpotensi tidak lagi terjadi. Dengan dihapuskannya atau dibatasinya mekanisme penyelesaian sengketa penetapan calon melalui musyawarah dan mufakat terhadap aspek-aspek eligibilitas yang bersifat substantif, proses

pencalonan kepala daerah akan kembali sepenuhnya berada dalam kerangka penegakan hukum yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

- Dengan demikian, hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh kepala daerah yang dipilih melalui proses yang demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil sebagaimana dijamin Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, serta hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 akan terlindungi secara efektif. Oleh karena itu, terdapat hubungan logis dan konstitusional bahwa dengan dikabulkannya Permohonan a quo, potensi pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional Para Pemohon tidak lagi terjadi di masa yang akan datang.

### **III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (*POSITA*)**

#### **A. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji**

Adapun ketentuan yang diuji konstitusionalitasnya di dalam permohonan ini adalah: Pasal 143 ayat (3) huruf b UU No.1 tahun 2015 yang berbunyi:

“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:

.....

(b) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.”

#### **B. Dasar Konstitusional yang digunakan:**

Adapun dasar konstitusional yang digunakan di dalam permohonan ini adalah:

1. **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

2. **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama, sehingga prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam pemilu secara *mutatis mutandis* juga berlaku dalam pilkada, demikian juga dengan asas pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
3. **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

### **C. Argumentasi Permohonan:**

#### **C-1. Perihal Pencampuran Rezim Hukum Publik dan Privat dalam Musyawarah yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf b UU a quo**

1. Bahwa mediasi menurut hukum merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual, dilakukan melalui perundingan para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak berwenang memutus. Konsepsi ini tercermin dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (**Bukti P-4**), yang secara sistematis menempatkan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa di luar mekanisme peradilan. Dengan karakter demikian, mediasi pada dasarnya **tidak dirancang** untuk menghasilkan putusan hukum yang bersifat deklaratif dan mengikat secara publik.
2. Bahwa karakter utama mediasi adalah kesukarelaan, **kompromi kepentingan**, serta fleksibilitas prosedural, di mana mediator hanya berfungsi sebagai **fasilitator tanpa kewenangan menilai atau menguji kebenaran hukum**. Sifat ini menjadikan mediasi relevan dalam ranah hukum privat, tetapi menjadi **tidak memadai** apabila diterapkan dalam ranah hukum publik yang menuntut kepastian hukum, objektivitas, dan penegakan norma yang bersifat imperatif.

3. Bahwa dalam praktik penyelesaian sengketa pemilihan oleh Bawaslu, musyawarah dilaksanakan secara tertutup dan **tidak memberikan akses publik terhadap jalannya pemeriksaan, pertimbangan, maupun dasar kesepakatan para pihak**. Kondisi ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa tidak dapat diawasi secara terbuka oleh masyarakat, sehingga menimbulkan keraguan terhadap independensi dan imparialitas hasil yang dicapai. Dalam konteks pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sifat tertutup tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.
4. Bahwa sifat musyawarah yang tertutup sebagaimana terdapat pada Pasal 30 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Selanjutnya disebut dengan **Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020**) (**Bukti P-5**) juga membuka ruang yang luas bagi masuknya kepentingan politik, relasi kekuasaan, dan tekanan administratif yang tidak dapat dikontrol secara publik . Karena tidak ada mekanisme pembuktian yang ketat serta tidak dihasilkan putusan yang memuat pertimbangan hukum secara eksplisit, maka hasil mediasi menjadi sulit diuji, baik secara yuridis maupun secara etis. Situasi ini berpotensi melahirkan ketidakadilan prosedural (*procedural unfairness*) bagi pihak-pihak yang dirugikan.
5. Bahwa berbeda dengan musyawarah, mekanisme persidangan atau adjudikasi menjamin terpenuhinya prinsip *due process of law*, antara lain melalui pemeriksaan terbuka, hak para pihak untuk didengar secara seimbang, pengujian alat bukti, serta pertimbangan hukum yang dinyatakan secara jelas dalam putusan. Persidangan juga memungkinkan adanya pengawasan publik, sehingga hasilnya memiliki legitimasi hukum dan demokratis yang lebih kuat.
6. Bahwa kejelasan putusan yang dihasilkan melalui persidangan menjadi aspek krusial dalam penyelesaian sengketa pemilihan, karena putusan tersebut tidak hanya menentukan nasib hukum para pihak, tetapi juga berdampak langsung pada hak politik warga negara dan legitimasi hasil pemilihan. Putusan yang disertai pertimbangan hukum yang terbuka dan rasional memungkinkan publik memahami dasar pengambilan keputusan, sekaligus menyediakan ruang koreksi melalui upaya hukum lanjutan.
7. Bahwa oleh karena sengketa proses pemilihan merupakan bagian dari hukum publik yang menyangkut pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka

penyelesaiannya **tidak dapat** diserahkan pada mekanisme tertutup berbasis kesepakatan semata. Negara hukum mensyaratkan bahwa sengketa semacam ini harus diselesaikan melalui mekanisme **persidangan yang terbuka, objektif, dan berbasis pembuktian**, guna menjamin keadilan prosedural dan kepastian hukum.

8. Bahwa dengan demikian, keberadaan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan, khususnya sebagaimana dipraktikkan oleh Bawaslu, **tidak sejalan** dengan prinsip *due process of law* dan asas keterbukaan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa proses pemilihan seharusnya dilakukan melalui mekanisme persidangan atau adjudikasi yang menjamin transparansi, keadilan, dan kejelasan putusan, sehingga selaras dengan prinsip negara hukum demokratis sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **C-2. Perihal Pasangan Calon Kepala Daerah yang Lolos akibat Pelaksanaan Pasal 143 ayat (3) huruf b UU Pilkada**

9. Bahwa dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui musyawarah kerap berakhir pada tercapainya kesepakatan para pihak tanpa dilakukan pengujian lebih lanjut terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi dasar sengketa. Musyawarah tersebut pada umumnya tidak dilanjutkan ke mekanisme adjudikasi yang memerlukan pembuktian alat bukti, pemeriksaan saksi, serta pertimbangan hukum secara terbuka dan komprehensif. Akibatnya, dugaan pelanggaran yang seharusnya diuji secara objektif dan transparan justru berhenti pada kesepakatan administratif yang tidak selalu mencerminkan kebenaran materiil.
10. Bahwa kondisi tersebut menjadi semakin problematik dalam konteks sengketa pencalonan dan verifikasi administratif peserta pilkada. Dalam berbagai perkara, musyawarah yang difasilitasi oleh Bawaslu sering kali menghasilkan perbaikan, penyesuaian, atau pembatalan keputusan administratif yang sebelumnya dikeluarkan oleh penyelenggara pilkada, tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan materiil terhadap dugaan pelanggaran yang bersifat substantif. Dengan kata lain, substansi keberatan atau dugaan pelanggaran yang mendasari sengketa tidak selalu diuji secara menyeluruh, melainkan diselesaikan melalui kompromi administratif.
11. Bahwa dalam konteks pemilihan calon legislatif maupun pemilihan kepala daerah, penyelesaian sengketa proses melalui musyawarah

memiliki dampak yang jauh lebih luas dan signifikan. Sengketa terkait penetapan calon, verifikasi administratif, maupun pemenuhan syarat pencalonan yang diselesaikan melalui musyawarah secara praktis dapat menentukan apakah seorang atau pasangan calon tetap dapat maju dalam kontestasi pemilihan atau justru harus gugur. Dengan demikian, hasil musyawarah tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki konsekuensi langsung terhadap hak politik calon dan pilihan politik pemilih.

12. Bahwa permasalahan mendasar dari mekanisme tersebut adalah musyawarah tidak mensyaratkan pembuktian atas unsur pelanggaran secara objektif, formal, dan ketat sebagaimana yang berlaku dalam mekanisme adjudikasi sebagaimana Pasal 30 ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 (**Bukti P-5**). Musyawarah bertumpu pada kesepakatan para pihak, bukan pada penilaian atas alat bukti dan penerapan norma hukum secara *rigid*. Oleh karena itu, hasil mediasi dapat mengakibatkan pihak yang semula berada dalam posisi berisiko untuk didiskualifikasi secara administratif, pada akhirnya kembali dinyatakan “memenuhi syarat” dan tetap dapat berkontestasi, meskipun dugaan pelanggaran administratif yang mendasarinya tidak pernah diuji secara menyeluruh.
13. Bahwa pola penyelesaian sengketa seperti tersebut di atas menunjukkan adanya potensi bahwa musyawarah dalam ranah hukum publik pilkada berfungsi sebagai mekanisme yang secara tidak langsung menentukan nasib hukum peserta pilkada, termasuk calon atau pasangan calon, tanpa melalui proses pengujian fakta dan norma hukum yang memadai. Penyelesaian sengketa menjadi bergeser dari pencarian kebenaran materiil menuju penyelesaian administratif berbasis kesepakatan, yang tidak selalu sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif.
14. Bahwa pada akhirnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan keraguan dan kebingungan di tengah masyarakat terhadap integritas proses pilkada secara keseluruhan. Terlebih lagi apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedural atau indikasi kecurangan yang tidak pernah diuji secara substansial melalui mekanisme adjudikatif yang terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Situasi demikian berpotensi mencederai prinsip pilkada yang jujur dan adil serta melemahkan legitimasi demokratis dari hasil pemilihan itu sendiri.

### C-3. Perihal Implikasi Konstitusional dan Sistemik atas Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Metode Musyawarah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

15. Bahwa pengaturan mengenai penyelesaian sengketa pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah melalui metode musyawarah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (3) huruf b Undang-Undang *a quo* menimbulkan sejumlah implikasi yuridis dan teoritis yang bersifat sistemik. Implikasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyelesaian sengketa, tetapi juga berpengaruh terhadap konstruksi hukum pilkada secara keseluruhan, termasuk prinsip-prinsip dasar pemilihan umum, penegakan norma administrasi pemilihan, dan relasi para pihak dalam penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itu, implikasi yuridis dan teoritis serta sistemik yang dimaksud perlu diuraikan secara terstruktur dan komprehensif sebagaimana akan dijelaskan dalam uraian-uraian berikut.

- **Pertama**, Bahwa terdapat **reduksi prinsip keadilan elektoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil akibat pelaksanaan Pasal 143 ayat (3) huruf b UU *a quo***;
  - Bahwa keadilan elektoral merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemilihan umum yang demokratis. Keadilan elektoral mencakup setidaknya tiga dimensi utama, yakni **kesetaraan kesempatan (*equal opportunity*)** bagi seluruh peserta pemilihan, **keadilan prosedural (*procedural fairness*)** dalam setiap tahapan penyelenggaraan, serta **integritas kompetisi** yang menjamin bahwa persaingan politik berlangsung berdasarkan aturan yang sama dan dapat diprediksi. Prinsip-prinsip tersebut secara eksplisit maupun implisit dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**) yang menegaskan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  - Bahwa Pasal 143 ayat (3) huruf b UU *a quo* yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan

mufakat justru berpotensi mereduksi prinsip keadilan elektoral tersebut. Musyawarah mufakat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tidak dirancang untuk menguji kepatuhan norma secara objektif dan terbuka, melainkan mendorong tercapainya kesepakatan di antara para pihak. Dalam konteks sengketa proses pencalonan, pendekatan ini berisiko menggeser fokus dari penilaian normatif atas pemenuhan syarat hukum menuju negosiasi yang berbuah kesepakatan.

- Bahwa dalam praktik, mekanisme musyawarah mufakat berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan kesempatan. Pihak yang memiliki sumber daya politik, akses kekuasaan, atau posisi tawar lebih kuat akan cenderung mendominasi jalannya perundingan akibat adanya relasi kuasa dalam musyawarah yang dimaksud. Sebaliknya, pihak yang secara hukum benar namun secara politik lemah berada dalam posisi rentan untuk menerima kompromi yang merugikan hak konstitusionalnya. Dalam skenario tertentu, pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat **sama sekali tidak dilibatkan dan tidak mengetahui proses musyawarah tertutup yang secara langsung mempengaruhi pilihan politik mereka.**
- Bahwa mekanisme musyawarah mufakat juga melemahkan prinsip keadilan prosedural. Prosedur pemilihan kepala daerah seharusnya dijalankan secara baku, terbuka, dan dapat diawasi publik. Penyelesaian sengketa melalui forum tertutup yang berorientasi pada kesepakatan menghilangkan standar objektif yang dapat diuji secara hukum. Hal ini menciptakan ketidakpastian prosedural karena hasil musyawarah tidak selalu mencerminkan penerapan norma peraturan secara konsisten.
- Bahwa integritas kompetisi pemilihan juga terancam. Kompetisi yang sehat mensyaratkan bahwa seluruh peserta tunduk pada aturan yang sama, khususnya terkait norma eligibilitas bakal calon. **Apabila kelayakan calon dapat dinegosiasikan melalui musyawarah, maka integritas kompetisi berubah**

**menjadi arena kompromi politik, bukan pertarungan gagasan dan dukungan rakyat.** Kondisi ini berpotensi melahirkan hasil pemilihan yang tidak mencerminkan kehendak bebas pemilih.

- Bahwa norma eligibilitas dalam Pilkada bersifat **imperatif atau memaksa** sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut **Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024**), bukan opsional dan tidak dapat dinegosiasikan. Persyaratan pencalonan merupakan instrumen hukum untuk menjamin kualitas, integritas, dan kesetaraan dalam kontestasi politik. Apabila norma ini dapat disimpangi melalui kesepakatan, maka legitimasi hasil pemilihan menjadi cacat sejak awal.
- Bahwa dengan demikian para pemohon berpendapat bahwasannya Norma a quo bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta mereduksi makna pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 (**Bukti P-2**);
- **Kedua, terdapat pergeseran penentuan eligibilitas bakal calon yang awalnya bersifat imperatif ke arah kompromistis;**
  - Bahwa Pasal 143 ayat (3) huruf b UU a quo pada hakikatnya memperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat kompromistis ke dalam ranah yang seharusnya tunduk pada penegakan hukum administratif yang ketat. Mekanisme musyawarah mufakat secara konseptual ditujukan untuk meredam konflik dan menjaga stabilitas, namun dalam konteks penentuan eligibilitas bakal calon, mekanisme ini justru berpotensi menurunkan standar hukum.
  - Bahwa eligibilitas bakal calon merupakan hasil dari proses verifikasi administratif dan faktual yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Proses ini tidak membuka ruang diskresi bagi penyelenggara atau peserta untuk

menegosiasikan pemenuhan syarat hukum. Ketika mekanisme musyawarah mufakat digunakan untuk menyelesaikan sengketa terkait eligibilitas, maka terjadi pergeseran paradigma dari **penegakan norma** menjadi **pengecualian norma**.

- Bahwa implikasi hukumnya sangat signifikan. Kompromi atas norma eligibilitas membuka ruang bagi inkonsistensi penerapan hukum, menurunkan standar kepatuhan terhadap peraturan, serta melemahkan fungsi pengawasan Bawaslu. Dalam konteks politik, fleksibilitas ini dapat dimanfaatkan untuk mengakomodasi kepentingan praktis jangka pendek, seperti menghindari konflik elit atau menjaga konfigurasi kekuasaan tertentu, dengan mengorbankan prinsip hukum.
  - Bahwa kondisi tersebut berpotensi menciptakan preseden berbahaya, di mana aturan hukum tidak lagi menjadi rujukan utama, melainkan sekadar titik awal untuk dinegosiasikan.
  - Bahwa dengan terbukanya ruang penyimpangan sebagaimana dijelaskan, Pergeseran penegakan eligibilitas ke arah kompromistis bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan mengancam kejujuran serta keadilan pemilihan sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 (**Bukti P-2**);
- **Ketiga**, terdapat **ketimpangan relasi kuasa dalam forum musyawarah**
    - Bahwa forum musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (3) huruf b UU *a quo* melibatkan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan yang secara struktural memiliki kewenangan publik, sumber daya institusional, dan legitimasi negara. Dalam relasi tersebut, pihak peserta pemilihan atau bakal calon berada dalam posisi yang tidak setara, sehingga menciptakan asimetri kekuasaan.
    - Bahwa ketimpangan ini menimbulkan risiko konflik kepentingan. Lembaga yang berperan sebagai fasilitator musyawarah pada saat yang sama merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemilu yang keputusannya dapat dipersoalkan. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi objektivitas

dan netralitas forum mufakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- Bahwa secara kelembagaan, musyawarah yang difasilitasi oleh lembaga publik yang memiliki relasi hierarkis atau politis dengan para pihak tidak dapat sepenuhnya bebas dari pengaruh kekuasaan. Dominasi institusional dapat terjadi melalui pengendalian agenda, *framing* persoalan, maupun tekanan implisit terhadap pihak yang lebih lemah.
  - Bahwa oleh karena itu, untuk menjamin kesetaraan dan netralitas, penyelenggara musyawarah yakni Bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa seharusnya bukan berasal dari lembaga publik penyelenggara pemilu. Setidak-tidaknya, penyelenggara harus benar-benar independen dan tidak memiliki relasi struktural dengan penguasa atau peserta pemilihan. Hal ini penting untuk mencegah relasi kuasa antara negara dan warga negara dalam forum yang menentukan hak politik.
  - Bahwa berdasarkan pemaparan diatas, Para Pemohon berpendapat bahwa ketimpangan relasi kuasa dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo* melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) dan mereduksi kedaulatan rakyat dalam Pilkada (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945)(**Bukti P-2**);
- **Keempat, terdapat ketiadaannya jaminan transparansi dan akuntabilitas atas penyelenggaraan musyawarah *a quo*;**
- Bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemilihan. Setiap keputusan yang berdampak pada hak pilih dan kontestasi politik harus dapat diawasi publik dan dipertanggungjawabkan secara hukum.
  - Bahwa musyawarah mufakat dalam Pasal *a quo* pada praktiknya bersifat tertutup. Tidak terdapat kewajiban normatif untuk membuka notulen, berita acara, atau dasar pertimbangan

kepada publik. Akibatnya, proses pengambilan keputusan tidak dapat diawasi oleh publik.

- Bahwa ketiadaan transparansi ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Publik tidak memiliki akses yang memadai untuk menilai apakah kesepakatan tersebut sesuai dengan hukum. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada.
- Bahwa berdasarkan paparan di atas para pemohon berkeyakinan bahwasannya musyawarah sebagaimana diamanatkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menghilangkan jaminan kepastian dan keadilan hukum (**Bukti P-2**).

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), yang berbunyi “**mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat**” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**menyelesaikan sengketa dengan persidangan**”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 6 Januari 2026

Hormat Kami,  
Para Pemohon



**Bandaro Bani Adlan**



**Azriel Rafi Raditya**



**Naufal Naziih**



**Alexander Muhammad Naabil**